



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantaupratap, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.421.2/21 / DPMPTSP-BP2MNP /2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan **Ling Ai Cu** selaku Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta Methodist Rantaupratap untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Taman kanak-Kanak (TK) Swasta Methodist Rantaupratap Nomor 001/TK-PKMR/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Ling Ai Cu tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu tanggal 07 Januari 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak** kepada :
Nama pemohon : **Ling Ai Cu** untuk dan atas nama
YAYASAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST RANTAUPRAPAT
berkedudukan di Jalan Bilah Nomor 24 Kel. Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan Berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 012 Februari 2016 yang diperbuat Dihadapan Johnny Agape Lumbantobing, SH Notaris di Rantaupratap
- Nama Sekolah : **TK METHODIST RANTAUPRAPAT**
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) atas nama Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Rantaupratap : **9120001182892**
Alamat Sekolah : Jalan Bilah Nomor 24 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
- KEDUA : Yayasan TK Swasta Methodist Rantaupratap selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola TK Swasta Methodist Rantaupratap.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) Swasta Methodist Rantaupratap.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian TK Swasta Methodist Rantaupratap**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan TK Swasta Methodist Rantaupratap.

Ditetapkan di : Rantaupratap
pada tanggal : 11 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

SUPRIYONO, S.Sos
PENATA TK-1 (III/d)
NIP. 19720516 199602 1 001